



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Gst

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YARMAN GOHIZATULO TELAUMBANUA**, Tempat / Tanggal Lahir Dahana, 7 Juli 2001, Umur ± 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sofyanus Laoli, S.H. Advocat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor SOFYANUS LAOLI, S.H. & PARTNERS sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk diberikan izin Perubahan/Koreksi, tentang Kesalahan Penulisan NAMA ORANG TUA di surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sendiri. Adapun alasan-alasannya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 1278-LT-03072014-0008 Tertanggal 03 Juli 2014;
- 3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan Nama Orang Tua Pemohon sebagaimana di dalam surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-03072014-0008 Tertanggal 03 Juli 2014, tertulis Nama Orang

Halaman 1 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua : **FAOZIDUHU TELAUMBANUA (AYAH)** dan **FATILINA ZENDRATO (IBU)** , terjadi karena ketidaktahuan/ kelalaian Pemohon.

- 4) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan Nama Orang Tua Pemohon dimana di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-03072014-0008 Tertanggal 03 Juli 2014 tertulis **FAOZIDUHU TELAUMBANUA (AYAH)** dan **FATILINA ZENDRATO (IBU)** dan yang sah/sebenarnya adalah **METIANUS TELAMBANUA (AYAH)** dan **Alm. MASIRIA HAREFA (IBU)** agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Baptisan dengan nomor : 93/d.014-ebz/11/2001, Surat Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1278012302170003 pemohon sendiri, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-31Dd0014016, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor DN-31DI/130008507, Surat Ijazah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor DN-31/M-SMA/13/0595561, Surat Daftar Untuk Pengumuman Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 2 Spetember 2000, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nomor 470/49/BWD/2021;
- 5) Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;
- 6) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya penulisan **NAMA ORANG TUA** Pemohon sendiri, serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **NAMA ORANG TUA** Pemohon sendiri di dalam surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-03072014-0008 Tertanggal 03 Juli 2014 dan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli diperintahkan untuk merubah kesalahan

Halaman 2 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan **NAMA ORANG TUA** Pemohon di dalam surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-03072014-0008 Tertanggal 03 Juli 2014 pemohon tersebut;

- 8) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **NAMA ORANG TUA** Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
- 9) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **NAMA ORANG TUA** pemohon adalah **METIANUS TELAUMBANUA (AYAH) dan Alm. MASIRIA HAREFA (IBU)** di dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1278-LT-03072014-0008 Tertanggal 03 Juli 2014 Pemohon sendiri seperti yang tertulis dalam Surat Baptisan dengan nomor : 93/d.014-ebz/11/2001, Surat Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1278012302170003 pemohon sendiri, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-31Dd0014016, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor DN-31DI/130008507, Surat Ijazah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor DN-31/M-SMA/13/0595561, Surat Daftar Untuk Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 02 Spetember 2000, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nomor 470/49/BWD/2021;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **NAMA ORANG TUA** Pemohon sendiri, sebagaimana tertulis/tercatat di Surat Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama kedua orang tua : **FAOZIDUHU TELAUMBANUA (AYAH) DAN FATILIA ZENDRATO (IBU)**, diganti / dirubah menjadi **nama : METIANUS TELAUMBANUA (AYAH) DAN Alm. MASIRIA HAREFA (IBU)** seperti yang tertulis dalam Surat Baptisan dengan nomor : 93/d.014-ebz/11/2001, Surat Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1278012302170003

Halaman 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sendiri, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-31Dd0014016, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor DN-31DI/130008507, Surat Ijazah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor DN-31/M-SMA/13/0595561, Surat Daftar Untuk Pengumuman Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 2 September 2000, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nomor 470/49/BWD/2021. Dan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli diperintahkan untuk merubah kesalahan penulisan **NAMA ORANG TUA** di surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-03072014-0008 tertanggal 03 Juli 2014 pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-03072014-0008 atas nama Yarman Gohizatulo Telaumbanua bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 93/D.014-EBZ/11/2001 atas nama Yarman Gohizatulo Telaumbanua, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278012302170003 atas nama Kepala Keluarga Metianus Telaumbanua, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2013/2014, atas nama Yarman Gohizatulo Telaumbanua, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama Yarman Gonizatulo Telaumbanua, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Yarman Gohizatulo telaumbanua, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
7. Fotocopy Daftar Untuk Pengumuman daftar Catatan Sipil perkawinan antara Metianus Telaumbanua dengan Masiria Harefa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-7 Telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga fotokopi surat-surat bukti tersebut, dapat diterima sebagai surat-surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dengan berjanji masing-masing sebagai berikut yaitu :

Saksi 1. Metianus Telaumbanua, memberi keterangan pada pokoknya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi benar orangtua ayah kandung pemohon;
- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang perbaikan penulisan nama orangtua ayah dan Ibu Pemohon pada dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon sekarang berada di Batam sedang Kuliah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan penulisan nama orangtua ayah dan Ibu Pemohon karena pada dokumen penting Pemohon yaitu Kutipan Akta kelahiran pemohon terdapat perbedaan dan kesalahan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa perbedaan dan kesalahan nama ayah dan ibu Pemohon, pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis Faoziduhu Telaumbanua nama Ibu Fatilina Zendrato, sedangkan pada Surat baptisan Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon, nama ayah Pemohon adalah Metianus Telaumbanua dan nama Ibu Masiria Harefa;
- Bahwa terjadi perbedaan dan kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu pemohon tersebut karena kelalaian saksi memberikan data pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon maksud melakukan perbaikan penulisan identitas nama ayah dan Ibu pemohon tersebut supaya ditetapkan nama ayah dan Ibu Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada izajah Pemohon untuk sebagai identitasnya yang benar;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengurus memperbaiki penulisan nama ayah dan Ibu Pemohon tersebut untuk mendapatkan penetapan Hakim dan selanjutnya mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas orangtua Pemohon;
- Bahwa nama Faoziduhu Telaumbanua dan Fatilina Zebdrato dalam akta kelahiran Pemohon adalah nama Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang berada di Batam sedang kuliah yang diasuh oleh Panti Asuhan;

Saksi 2. Yulianus Harefa, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang perbaikan penulisan nama orangtua ayah dan Ibu Pemohon pada dokumen Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon sekarang berada di Batam sedang Kuliah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan penulisan nama orangtua ayah dan Ibu Pemohon karena pada dokumen penting Pemohon yaitu Kutipan Akta kelahiran pemohon terdapat perbedaan dan kesalahan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa perbedaan dan kesalahan nama ayah dan ibu Pemohon, pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis Faoziduhu Telaumbanua nama Ibu Fatilina Zendrato, sedangkan pada Surat baptisan Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon, nama ayah Pemohon adalah Metianus Telaumbanua dan nama Ibu Masiria Harefa;
- Bahwa terjadi perbedaan dan kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu pemohon tersebut karena kelalaian orangtua Pemohon memberikan data pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon maksud melakukan perbaikan penulisan nama ayah dan Ibu pemohon tersebut supaya ditetapkan nama ayah dan Ibu Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada izajah Pemohon untuk sebagai identitasnya yang benar;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengurus memperbaiki penulisan nama ayah dan Ibu Pemohon tersebut mendapatkan penetapan Hakim dan selanjutnya mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;
- Bahwa nama Faoziduhu Telaumbanua dan Fatilina Zebdrato adalah nama Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang berada di Batam sedang kuliah yang diasuh oleh Panti Asuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Metianus Telaumbanua dan Yulianus Harefa;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, (Kartu Keluarga) diketahui bahwa Pemohon beralamat di desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya perbedaan biodata Pemohon dalam dokumen penting yaitu Kutipan Akta Kelahiran (P-3), dimana nama orangtua Pemohon tertulis Faoziduhu Telaumbanua (ayah) dan Fatilina Zendrato (Ibu) dengan yang tertulis dalam surat bukti P-3 (Surat Baptisan) P-4 (Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2013/2014 atas nama Yarman Gohizatulo Telaumbanua), P-5 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Yarman Gohizatulo Telaumbanua), dan P-6 (Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Yarman Gohizatulo Telaumbanua) dimana nama orangtua Pemohon tertulis Metianus Telaumbanua (Ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui nama orangtua Pemohon yang sebenarnya adalah Metianus Telaumbanua (Ayah) dan Masiria Harefa (Ibu);

Menimbang, bahwa karena surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa nama orangtua Pemohon yang benar adalah Metianus Telaumbanua (Ayah) dan Masiria Harefa (Ibu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa " *pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat. ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **NAMA ORANG TUA** pemohon adalah **METIANUS TELAUMBANUA (AYAH) dan Alm. MASIRIA HAREFA (IBU)** di dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1278-LT-03072014-0008 Tertanggal 03 Juli 2014 Pemohon sendiri seperti yang tertulis dalam Surat Baptisan dengan nomor : 93/d.014-ebz/11/2001, Surat Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1278012302170003 pemohon sendiri, Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-31Dd0014016, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor DN-31DI/130008507, Surat Ijazah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor DN-31/M-SMA/13/0595561, Surat Daftar Untuk Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 02 Spetember 2000, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nomor 470/49/BWD/2021;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **NAMA ORANG TUA** Pemohon sendiri, sebagaimana tertulis/tercatat di Surat Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama kedua orang tua : **FAOZIDUHU TELAUMBANUA (AYAH) DAN FATILIA ZENDRATO (IBU)**, diganti / dirubah menjadi **nama : METIANUS TELAUMBANUA (AYAH) DAN Alm. MASIRIA HAREFA (IBU)** seperti yang tertulis dalam Surat Baptisan dengan nomor : 93/d.014-ebz/11/2001, Surat Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1278012302170003 pemohon sendiri, Surat

Halaman 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor DN-31Dd0014016, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor DN-31DI/130008507, Surat Ijazah Menengah Atas (SMA) dengan Nomor DN-31/M-SMA/13/0595561, Surat Daftar Untuk Pengumuman Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 2 Spetember 2000, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan Nomor 470/49/BWD/2021. Dan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli diperintahkan untuk merubah kesalahan penulisan **NAMA ORANG TUA** di surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LT-03072014-0008 tertanggal 03 Juli 2014 pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua Ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Fadel Pardamean, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Trisman Zandroto. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Trisman Zandroto.

Fadel Pardamean, S.H.

## Rincian biaya perkara

Biaya PNPB I	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 220.000,00 (Dua Ratus Dua puluh ribu rupiah)